



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0643) 43423, 403233 Fax (0643) 43410



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2350

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK IT MADANI**
Nomor / Tanggal : **421.1/2.1.015/PAUD IT/V/2023, 22 Mei 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK IT MADANI**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69873902**
Tahun Pendirian : **2009**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan "amanah Ummat Madani Aceh"**
Alamat : **Jalan Matang Keupila No.1 Gampong Meunasah Geulinggang
Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara**
TMT : **21 Juni 2023**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **21 Juni 2023 s.d 21 Juni 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaliuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip P

